



PUTUSAN

Nomor 28 /Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bernama :

Nama Lengkap : **Rana Alpian**
Nomor Identitas : -
Tempat Lahir : **Kalimanting**
Umur / Tanggal Lahir : **16 tahun / 6 Juni 2007**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Dusun Kalimanting Desa
Suranadi Kec. Narmada
Kab. Lombok Barat.**
A g a m a : **Islam**
P e k e r j a a n : -
P e n d i d i k a n : **SD (tamat)**

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum **NURDIN DINO**, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office Sasambo Nurdin Dino & Partners yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor register 258/SK.Pid/2023/PN MTR tanggal Oktober 2023, serta didampingi orang tuanya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Mataram dan Pekerja sosial dari Departemen Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Laporan Litmas petugas BAPAS Mataram, Peksos, keterangan orang tua anak Korban, keterangan orang tua anak dan keterangan Anak tersebut serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Rana Alphian bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Ojong-ojong dengan perintah Anak segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC Ijazah SD No. DN-23 Dd/063776014 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) lembar FC Ijazah MADRASAH Tsanawiyah No. MTS No. :MTs-13 190007680 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna hitam.
tetap **terlampir dalam berkas perkara sedangkan** 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 5201032704170006 tanggal 27 April 2017 atas nama Kepala keluarga Misnawati dan 1 (satu) lembar akta kelahiran No. AL8480101124 tanggal 16 Juli 2023 atas nama Rana Alfian **dikembalikan kepada sdri. Misnawati (Kalimanting Desa Suranadi Kec. Narmada Kab. Lombok Barat)** dan 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat tua bermotif dengan merk Wadi Maseela, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hijau muda **dikembalikan kepada sdri. Intan Achmalia Suciani als Intan (Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat).**
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 2 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menyatakan ananda Rana Alphan sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Anak dan mengakui perbuatannya dan kesalahannya, dan mohon untuk dilakukan pembinaan di sentra Pramita Mataram;
2. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia anak Rana Alphan pada sekitar bulan Mei 2023 hingga tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Anak Korban di Dusun Suradadi Desa Sekotong Yengan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (16 tahun sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah no. 01/MTs.19.01.047/PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana anak Rana Alphan berkenalan dengan Anak Korban melalui sarana WA (Whats App) yang kemudian menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban. Saat Anak datang kerumah Anak Korban yang dalam keadaan sepi, kemudian anak Rana Alphan masuk kedalam kamar anak Intan Achmalia Suciani dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan rayuan bahwa anak Rana Alphan tidak akan meninggalkan Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban yang begitu cinta dan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 3 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada anak Rana Alphian sehingga anak Intan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak dengan membuka pakaiannya dan tidur terlentang diatas kasur lalu anak Rana Alphian juga membuka pakaiannya dan menindih anak Intan Achmalia Suciani sambil memeluk dan mencium dan payudara anak Intan Achmalia Suciani hingga keduanya terangsang dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga Anak mengalami titik kepuasan dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak dan anak Intan Achmalia Suciani membersihkan alat kelaminnya dan kemudian anak Rana Alphian tidur bersama dengan Anak Korban hingga keesokan harinya terbangun dan kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga sebanyak 6 (enam) kali yang kesemuanya dilakukan rumah anak Intan Achmalia Suciani hingga pada tanggal 27 Juni 2023 saat anak Rana Alphian menginap di rumah anak Intan Achmalian Suciani setelah selesai melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri saat Anak sedang tiduran sambil main HP dengan menggunakan sarung milik Anak Korban tiba-tiba datang sdr. Sahnian yang merupakan ayah dari Anak Korban sehingga anak Rana Alphian bersembunyi di dalam kamar mandi namun ketahuan oleh sdr. Sahnian sehingga sdr. Sahnian marah dan memukul anak Rana Alphian dan menyeretnya keluar dari kamar mandi. Mengetahui hal tersebut anak Intan Achmalia Suciani kemudian menahan sdr. Sahnian dengan cara memeluk kaki sdr. Sahnian sehingga anak Rana Alphian berhasil melarikan diri.

- Bahwa sesuai dengan surat Visum et repertum no. Sket/Ver/249/VII/2023/Rumkit tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani dengan Genetalia terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, delapan, dan sebelas. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 4 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia anak Rana Alphian pada sekitar bulan Mei 2023 hingga tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Anak Korban di Dusun Suradadi Desa Sekotong Yengan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memafaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana anak Rana Alphian berkenalan dengan Anak Korban melalui sarana WA (Whats App) yang kemudian menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban.
- Bahwa kemudian dalam masa berpacaran tersebut Anak datang kerumah Anak Korban yang dalam keadaan sepi, kemudian anak Rana Alphian mengajak anak Intan Achmalia Suciani masuk kedalam kamarnya anak Intan Achmalia Suciani. Dengan memanfaatkan kepercayaan Anak Korban terhadap anak Rana Alphian yang merupakan pacar dan kekasih anak Intan Achmalia Suciani dan dengan penyesatan serta tipu muslihat bahwa anak Rana Alphian akan bertanggung jawab dan menikahi anak Intan Achmalia Suciani serta dengan dengan rayuan bahwa anak Rana Alphian tidak akan meninggalkan Anak Korban, anak Rana Alphian meminta anak Intan Achmalia Suciani melakukan hubungan badan dengannya. Dikarenakan Anak Korban yang begitu cinta dan sayang kepada anak Rana Alphian sehingga anak Intan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak dengan membuka pakaiannya dan tidur terlentang diatas kasur lalu anak Rana Alphian juga membuka pakaiannya dan menindih anak Intan Achmalia Suciani sambil memeluk dan mencium dan payudara anak Intan Achmalia Suciani hingga keduanya terangsang dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga Anak mengalami titik kepuasan dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak dan anak Intan Achmalia



Suciani membersihkan alat kelaminnya dan kemudian anak Rana Alphian tidur bersama dengan Anak Korban hingga keesokan harinya terbangun dan kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga sebanyak 6 (enam) kali yang kesemuanya dilakukan rumah anak Intan Achmalia Suciani hingga pada tanggal 27 Juni 2023 saat anak Rana Alphian menginap di rumah anak Intan Achmalian Suciani setelah selesai melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri saat Anak sedang tiduran sambil main HP dengan menggunakan sarung milik Anak Korban tiba-tiba datang sdr. Sahnun yang merupakan ayah dari Anak Korban sehingga anak Rana Alphian bersembunyi di dalam kamar mandi namun diketahui oleh sdr. Sahnun sehingga sdr. Sahnun marah dan memukul anak Rana Alphian dan menyeretnya keluar dari kamar mandi. Mengetahui hal tersebut anak Intan Achmalia Suciani kemudian menahan sdr. Sahnun dengan cara memeluk kaki sdr. Sahnun sehingga anak Rana Alphian berhasil melarikan diri.

- Bahwa sesuai dengan surat Visum et repertum no. Sket/Ver/249/VII/2023/Rumkit tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani dengan Genitalia terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, delapan, dan sebelas. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Ayat huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Angga Saputra Alias Angga dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1). PANDU ALWI BAWA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh ayah saksi yang bernama sdr. Sahnun dan saksi disuruh segera dating kerumah yag ditempati adik saksi yaitu INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di Dusun Suradadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Juni 2023.

- Bahwa setibanya saksi di rumah tersebut ayah saksi menyuruh saksi mengejar seorang laki-laki yang sudah mengganggu adik saksi dan saksi langsung mengejar orang tersebut yang dikatakan ayah saksi menggunakan sepeda motor Beat namun saksi gagal dan tidak menemukan orang yang dimaksud.
- Bahwa sebelumnya bapak saksi yang bernama saudara SAHNAN menemukan adik saksi bersama pacarnya didalam rumah pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita kemudian saudara SAHNAN sempat ingin memukul laki – laki tersebut tetapi kakinya saudara SAHNAN dipegang oleh adik saksi sehingga laki – laki tersebut lari namun saksi tidak mengetahui kemana laki – laki tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal laki – laki yang diduga merupakan pacar dari INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN.
- Bahwa kemudian saksi membawa pulang adik saksi kerumah saksi untuk menenangkannya.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pada tanggal 17 Juli 2023 di Polres Lombok Barat bahwa yang merusaknya adalah pacarnya yang saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan saat itu karena ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dalam proses pemeriksaan dan saksi tidak menanyakan sampai saat ini karena saksi lebih fokus memikirkan bapak saksi yang telah dianiaya oleh masyarakat.
- Bahwa saksi melaporkan terkait dengan dugaan persetubuhan terhadap ACHMALIA SUCIANI alias INTAN karena petunjuk dari HJ. SUHERMAN.
- Bahwa yang saksi laporkan dalam polisi nomor : LP-B/109/VII/2023/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES LOBAR/POLDA NTB, tanggal 16 Juli 2023 adalah bapak kandung saksi sendiri yang bernama saudara SAHNAN.
- Bahwa sebelum adanya pertemuan di rumah MAMIK TUAN DAR, adanya pertemuan antara saksi dengan istri saksi, HJ. UTI, JAMALLUDIN dan 3 anggota kepolisian, saksi diminta untuk bercerita oleh saudara JAMAL terkait dengan cerita INTAN ACHMALIA SUCIANI alias INTAN pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 7 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya disuruh melaporkan oleh saudara SUHERMAN ke Polres Lombok Barat tersebut maka dari itu saksi mencabut keterangan saksi yang sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh anak.

2). **SISKA DEWI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ACHMALIA SUCIANI dan saudara SAHNAN. Hubungan saksi dengan ACHMALIA SUCIANI yaitu saksi sebagai kakak ipar dari ACHMALIA SUCIANI sedangkan dengan saudara SAHNAN hubungan saksi yaitu sebagai bapak mertua.
- Bahwa yang melaporkan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pelecehan seksual fisik yang dialami oleh ACHMALIA SUCIANI tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama saudara PANDU ALWI BAWA.
- Bahwa sdr. PANDU ALWI BAWA melaporkan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pelecehan seksual fisik tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Polres Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu saudari INAQ UTI, saudara JAMALUDIN, Kadus yang saksi tidak ketahui namanya dan satu orang yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan yang dialami oleh ACHMALIA SUCIANI tersebut terjadi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita suami saksi yang bernama saudara PANDU ALWI BAWA ditelpon oleh bapaknya yang bernama saudara SAHNAN . Saksi tidak mengetahui apa isi percakapan antara saudara PANDU dengan saudara SAHNAN kemudian saudara PANDU langsung mengambil motor namun sebelumnya saksi sempat bertanya kepada saudara PANDU dengan mengatakan "MAU KEMANA ?" kemudian saudara PANDU menjawab "KE RUMAH INTAN" kemudian saudara PANDU langsung pergi. Tidak lama kemudian saudara PANDU pulang ke rumah bersama anak korban. Setelah itu saudara PANDU dan anak korban masuk ke dalam rumah, kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan setelah itu saksi langsung bertanya kepada saudara PANDU dengan mengatakan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 8 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ARAK APE AL ?” artinya “ADA APA AL ?” kemudian saudara PANDU menjawab dengan mengatakan “ARAK MASALAH SEKEDIK, ARAK MAME TAME JOK BALE INTAN” artinya “ADA MASALAH SEDIKIT, ADA LAKI-LAKI MASUK KE RUMAH INTAN”. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar yang sedang ditempati oleh anak korban . Setelah masuk kedalam kamar tersebut saksi melihat anak menangis sambil tiduran di atas tempat tidur.

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara PANDU apa yang sebenarnya diceritakan oleh anak korban Ketika memeluk saudara PANDU dalam keadaan menangis tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud perkataan dari anak korban tersebut.
- Bahwa anak korban tinggal di rumah saksi hanya 1 (satu) hari saja karena di tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban pergi ke rumah neneknya (INAQ UTI) dan setelah itu anak korban dijemput oleh bibiknya yang bernama INAQ MIN, INAQ TUAN SUHAINI dan saudari RANI kemudian selanjutnya anak korban tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa di rumah tersebut anak korban hanya tinggal berdua dengan adiknya yang bernama SAKA. Anak korban mulai tinggal berdua dengan adiknya dari sekitar pertengahan tahun 2022 ketika saudara SAHNAN menikah dengan istrinya yang ke-5 yang bernama Hj. WIN. Namun sebelumnya anak korban tinggal bertiga dengan adik dan saudara SAHNAN.
- Bahwa keseharian anak korban ketika tinggal dalam satu rumah dengan saudara SAHNAN yaitu dekat seperti layaknya orang tua dan anak.
- Bahwa keseharian saudara SAHNAN yaitu baik, ramah, sayang kepada anak cucunya, sering tidak ada di rumah dan sering pulang malam karena bekerja sampai larut malam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak korban memiliki pacar atau kekasih namun setelah suami saksi menceritakan kepada saksi tentang kejadian anak korban dipergoki ada laki-laki di dalam rumah anak korban .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut namun berdasarkan cerita dari saudari RANI saksi ditunjukkan foto profil

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 9 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook dari laki-laki tersebut yang bernama RANA yang merupakan laki-laki yang ditemukan berada di dalam rumah anak korban .

- Bahwa yang dilakukan oleh saudara SAHNAN ketika menemukan RANA berada di dalam kamar anak korban yaitu marah dan langsung menelpon suami saksi untuk menjemput anak korban dan membawanya ke rumah suami saksi.
- Bahwa yang terjadi terhadap RANA yaitu RANA melarikan diri karena RANA hendak dipukul oleh saudara SAHNAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan apa alasan RANA melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan RANA dan anak korban ketika berada di dalam rumah tersebut dan tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa pacar yang dimaksud tersebut adalah RANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak korban disetubuhi oleh pacarnya yang bernama RANA dan berapa kali anak korban disetubuhi oleh anak RANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara RANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban, apakah RANA ada melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap anak korban ketika melakukan persetubuhan saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

3). INTAN ACHMALIA SUCIANI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melaporkan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi adalah kakak kandung anak korban yang bernama PANDU ALWI BAWA ALIAS AL.
- Bahwa saat ini anak korban berusia 16 Tahun dan orang tua anak korban telah bercerai sejak anak korban umur sekitar 4 Tahun dan sejak saat itu anak korban diasuh oleh INAQ TUAN yang bernama saudari HAJAH NURAINI sampai dengan anak korban kelas 6 SD (bulan Juni Tahun 2018), Kemudian sejak masuk sekolah MTS Pondok Darul Qur'an Walhadish (setingkat SMP) pada tahun 2018 sampai dengan 2020 anak korban tinggal di Ponpes (Mondok) dan apabila anak korban libur sekolah atau anak korban sakit anak korban pulang kerumah Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung an. SAHNAN dan kadang anak korban diantar oleh Bapak pulang ke rumah INAQ TUAN, kemudian setelah lulus SMP anak korban melanjutkan sekolah di SMK Darul Qur'an Walhadish pada tahun 2020, namun tidak mondok lagi melainkan dalam pengasuhan Bapak Kandung anak korban an. SAHNAN.

- Bahwa sejak melanjutkan sekolah SMK pada tahun 2020, anak korban tinggal di rumah Bapak yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat hanya dengan bapak anak korban dan adik tiri anak korban aja yang berumur 10 tahun, namun setelah kejadian anak korban dipergokin bersama pacar anak korban an. RANA sedang duduk berdua di kamar rumah sekitar tanggal 27 Juni 2023 yaitu 2 hari sebelum hari Raya Idul Adha (29 Juni 2023) oleh Bapak anak korban, setelah itu anak korban tidak tinggal lagi di rumah BAPAK.

- Bahwa seingat anak korban 2 hari sebelum hari Raya IDUL ADHA yaitu tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, RANA datang kerumah anak korban untuk berkunjung kemudian sesampai di rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak korban dan RANA, karena adik tiri anak korban saat itu sedang menginap di rumah INAQ TUAN yang beralamat di Dsn Kekalik Desa Bunmas Kec. Sekotong Kab. Lobar dan Bapak anak korban saat itu sedang pergi rapat. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA anak korban diajak berhubungan badan oleh RANA di kamar anak korban, dan setelah melakukan hubungan badan anak korban dan RANA lalu duduk-duduk di kamar sambil bermain HP kemudian tidak lama sekitar pukul 19.00 WITA, bapak anak korban pulang kerumah dan mengetok pintu yang pada saat itu anak korban kunci. Bapak anak korban mengira anak korban sedang menginap di rumah anak korban GITA yang merupakan sepupu anak korban namun BAPAK curiga dan menelpon anak korban menyuruh anak korban membukakan pintu lalu saat anak korban sedang membukakan pintu, pacar anak korban an. RANA bersembunyi di kamar mandi namun bapak anak korban menemukan RANA dan hendak memukul RANA tapi anak korban berusaha memegang kaki bapak untuk menahan dan RANA berhasil kabur.

- Bahwa setelah RANA kabur, anak korban dimarahi oleh BAPAK dengan berkata **"GINI KM BALES SAYA, SAYA TIDAK KENAL WAKTU CARIIN KM UANG TRUS GINI KAMU BALES SAYA"** dan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 11 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK anak korban lalu menelpon kakak anak korban an. PANDU ALWI BAWA untuk menyuruh menjemput anak korban dengan berkata **"BAWA AJA INTAN DULU INI JANGAN KASI SAYA LIHAT DULU, NTR MATI DIA DISINI"** dan tidak lama kakak AL datang menjemput anak korban dan bertanya ada apa sebenarnya, dan dijelaskan oleh bapak anak korban bahwa anak korban sudah berani membawa laki-laki kekamarnya dan kakak AL bertanya dimana laki-laki itu dan dijawab kalau anak korban tidak dipegang kaki anak korban mungkin bisa anak korban tangkap laki-laki itu. Dan bapak sempat menampar anak korban dibagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan terbuka dan dilihat oleh kakak AL. Kemudian anak korban dibawa pulang oleh kakak AL kerumahnya. Dan yang menyaksikan keributan tersebut adalah tetangga2 anak korban namun hanya dari luar pagar.

- Bahwa saudara PANDU ALWI BAWA alias KAKAK AL mendapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak adalah Ayah kandung anak sendiri saudara SAHNAN.
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar dan berbeda jauh dengan apa yang anak korban telah katakan.
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah pacar anak korban sendiri yang bernama RANA, laki-laki, Islam/sasak, alamat di Narmada.
- Bahwa awalnya anak korban di chat oleh RANA dan setelah seminggu pendekatan di sekitar awal bulan Mei 2023 anak korban resmi berpacaran.
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh RANA sebanyak 4 (empat) kali, Bahwa pertama kali anak korban diajak berhubungan badan setelah pertemuan kedua kami di rumah anak korban pada sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar tidur anak korban yang ada di rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar, yang kedua pada sekitar bulan Mei tahun 2023 (seminggu setelah kejadian pertama) sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di kamar tidur anak korban yang ada di rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar dan yang ketiga pada sekitar bulan Juni tahun 2023 (seminggu setelah kejadian kedua) sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar tidur anak korban yang ada di rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 12 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong Kab. Lobar dan yang keempat pada sekitar tanggal 27 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wita (saat dipergoki oleh Bapak) bertempat di kamar tidur anak korban yang ada di rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita RANA datang ke rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar, sesampainya di rumah anak korban dan RANA ngobrol-ngobrol di ruang tamu yang ada di rumah anak korban, saat itu rumah sepi hanya anak korban dan RANA saja yang ada di rumah yang mana setiap harinya anak korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan adik anak korban yang bernama SAKA PALWAGUNA, umur 10 tahun, namun saat itu SAKA pergi ke rumah ibunya yang mana anak korban dan SAKA berbeda ibu tapi satu bapak, 2 (dua) jam kemudian setelah ngobrol-ngobrol sekitar jam 18.00 Wita tiba-tiba RANA berkata "AYO KITA BEGITU (BERHUBUNGAN BADAN), NDAK APA ANAK KORBAN TINGGALIN KAMU" mendengar perkataan RANA anak korban pun langsung mau karena memang RANA adalah pacar anak korban, setelah itu anak korban dan RANA langsung ke kamar tidur anak korban, sesampainya di kamar RANA langsung melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang setelah itu barulah RANA melepaskan celana dan celana dalam anak korban, setelah itu RANA berkata "GINI CARANYA TIDUR (sambil memperagakan cara tidur terlentang kedua kaki mengangkang diatas kasur)" setelah itu RANA langsung bangun dan barulah anak korban tidur terlentang di atas kasur seperti yang dicontohkan RANA sebelumnya, dengan posisi anak korban dibawah dan RANA diatas lalu RANA langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban berkali-kali sambil mencium pipi anak korban hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai bersetubuh anak korban dan RANA secara bergiliran ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan, kemudian anak korban dan RANA kembali mengobrol di kamar hingga sekitar jam 19.00 Wita RANA pulang ke rumahnya.

- Bahwa awalnya bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita RANA datang ke rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar, sesampainya di rumah anak korban dan RANA ngobrol-ngobrol di ruang tamu yang ada di

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 13 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak korban, saat itu rumah sepi hanya anak korban dan RANA saja yang ada di rumah sedangkan adik anak korban yang bernama SAKA sedang pergi bermain, sekitar jam 15.30 Wita tiba-tiba RANA masuk ke kamar tidur anak korban lalu berkata "DISINI TEMPET" lalu anak korban masuk ke kamar dan RANA berkata "AYO KITA BEGITU LAGI (BERHUBUNGAN BADAN) KALAU KAMU HAMIL NANTI KITA MENIKAH" mendengar perkataan RANA anak korban pun langsung mau dan anak korban percaya kepada RANA, setelah itu RANA langsung melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu barulah anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban sendiri, setelah itu RANA berkata "DISINI TEMPAT (sambil menunjuk ke arah kasur)" lalu anak korban langsung tidur terlentang di atas kasur dengan posisi anak korban di bawah dan RANA diatas, lalu RANA langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban berkali-kali sambil memeluk badan anak korban hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai bersetubuh anak korban dan RANA secara bergiliran ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan, kemudian anak korban dan RANA kembali mengobrol di kamar hingga sekitar jam 17.00 Wita RANA pulang ke rumahnya.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita RANA bersama dengan temannya yang bernama UCIL datang ke rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar, sesampainya di rumah anak korban dan RANA ngobrol-ngobrol di kamar tidur anak korban yang ada di rumah anak korban sedangkan UCIL tetap duduk di ruang tamu sendirian, saat itu rumah sepi hanya anak korban, RANA dan UCIL saja yang ada di rumah sedangkan adik anak korban yang bernama SAKA sedang pergi bermain, tiba-tiba RANA berkata "AYO KITA BEGITU LAGI (BERHUBUNGAN BADAN) ANAK KORBAN JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU" mendengar perkataan RANA anak korban pun langsung mau karena memang RANA adalah pacar anak korban dan anak korban menyayangi RANA dan anak korban percaya kepada RANA, setelah itu anak korban dan RANA secara bersamaan melepaskan celana dan celana dalam masing-masing setelah itu anak korban langsung tidur terlentang di atas kasur dengan posisi anak korban di bawah dan RANA diatas, lalu mencium pipi anak korban dan barulah RANA memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 14 dari 46



dalam vagina anak korban berkali-kali hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai bersetubuh anak korban dan RANA secara bergiliran ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan, kemudian anak korban dan RANA kembali mengobrol di ruang tamu bersama dengan UCIL saat itu UCIL sempat bertanya "HABIS NGAPAIN KALIAN DI DALAM" lalu anak korban dan RANA menjawab secara bersamaan "NDAK ADA" lalu sekitar jam 17.00 Wita RANA dan UCIL pulang ke rumahnya.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wita RANA bersama dengan temannya yang bernama UCIL datang ke rumah anak korban yang beralamat di Dsn. Suradadi Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lobar, sesampainya di rumah anak korban, RANA dan UCIL ngobrol-ngobrol di ruang tamu, sekitar jam 19.00 Wita UCIL pergi sehingga hanya anak korban dan RANA saja di rumah, lalu RANA masuk ke kamar tidur anak korban dan berkata "AYO SINI" lalu anak korban langsung masuk kamar tidur saat itu RANA berkata "BUKA CELANANYA, ANAK KORBAN JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU" mendengar perkataan RANA anak korban pun langsung mau karena memang RANA adalah pacar anak korban dan anak korban menyayangi RANA dan anak korban percaya kepada RANA, setelah itu anak korban dan RANA secara bersamaan melepaskan celana dan celana dalam masing-masing setelah itu anak korban langsung tidur terlentang di atas kasur dengan posisi anak korban di bawah dan RANA diatas, lalu RANA langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban berkali-kali sambil memeluk badan anak korban hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai bersetubuh anak korban dan RANA secara bergiliran ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan, kemudian anak korban dan RANA kembali mengobrol di kamar sambil duduk dilantai, lalu tiba-tiba bapak anak korban yang bernama SAHNAN datang dan mengetuk pintu kamar anak korban yang saat itu terkunci dari dalam sambil memanggil-manggil nama anak korban dengan berkata "INTAN INTAN" mendengar ada suara bapak anak korban, RANA pun langsung lari ke kamar mandi untuk bersembunyi dan barulah anak korban membukakan pintu kamar untuk bapak anak korban, setelah itu bapak anak korban berkata "LAMA SEKALI KAMU BUKA PINTU, MANA CELANA YANG HITAM ITU" lalu anak korban mencari celana yang dimaksud oleh bapak anak korban namun tidak ketemu lalu



bapak anak korban ke kamar mandi dan melihat ada RANA di kamar mandi setelah itu bapak anak korban marah dan hendak memukul RANA namun anak korban memegang kaki bapak anak korban, lalu RANA langsung berlari keluar dan kabur, saat itu bapak anak korban sempat mengejar RANA namun tidak berhasil sehingga bapak anak korban kembali ke rumah dan memarahi anak korban dengan berkata "BEGINI CARA MU BALES ANAK KORBAN (sambil nangis)" lalu anak korban terus meminta maaf kepada bapak anak korban dengan berkata "MAAFIN ANAK KORBAN PAK MAAF" saat itu bapak anak korban menelpon kakak kandung anak korban yang bernama PANDU ALWIBAWA dengan berkata "CEPAT PULANG SEBENTAR ADIK MU INI" beberapa menit kemudian datanglah kakak anak korban yang bernama PANDU ALWIBAWA lalu bapak anak korban bercerita kepada kakak anak korban "INI ADEK MU BAWA LAKI-LAKI KE KAMARNYA" lalu kakak anak korban bertanya "MANA LAKI-LAKINYA" dan bapak anak korban berkata "INI ADIK MU PEGANG KAKI ANAK KORBAN JADI NDAK BISA DIKEJAR LAKI-LAKI ITU" lalu kakak anak korban menjawab "KENAPA KAMU BELAIN LAKI-LAKI KAYAK BEGITU" karena saat itu bapak anak korban sedang marah akhirnya bapak anak korban berkata "BAWA ADIK MU SANA, MATI DIA NANTI DISINI" setelah itu anak korban dibawa ke rumah kakak anak korban yang ada di barat anak korban.

- Bahwa hanya RANA saja yang pernah menyetubuhi dan mencabuli anak korban dan tidak ada laki-laki lain lagi.
- Bahwa dari kejadian pertama hingga keempat anak korban tidak pernah melakukan perlawanan karena anak korban dan RANA melakukannya karena suka sama suka.
- Bahwa saat kejadian pertama hingga keempat RANA tidak pernah mengancam anak korban, maupun melakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa pada kejadian pertama, sebelum menyetubuhi anak korban RANA berjanji tidak akan meninggalkan anak korban dengan berkata "AYO KITA BEGITU (BERHUBUNGAN BADAN), NDAK APA SAYA TINGGALIN KAMU", pada kejadian kedua sebelum menyetubuhi anak korban RANA berjanji akan menikahi anak korban bila anak korban hamil dengan berkata "AYO KITA BEGITU LAGI (BERHUBUNGAN BADAN) KALAU KAMU HAMIL NANTI KITA MENIKAH", pada kejadian ketiga sebelum menyetubuhi anak korban RANA berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak korban dengan berkata "AYO KITA BEGITU LAGI (BERHUBUNGAN BADAN) ANAK KORBAN JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU" dan pada kejadian keempat sebelum menyetubuhi anak korban RANA berjanji tidak akan meninggalkan anak korban dengan berkata "BUKA CELANANYA, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU"

- Bahwa anak korban tidak ingat pakaian apa yang anak korban dan RANA gunakan saat kejadian pertama hingga kejadian keempat.

- Bahwa sejak saat kejadian itu anak korban sudah hampir sebulan lebih tinggal di rumah INAQ TUAN, sampai pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 anak korban dijemput oleh Pak Kadus Suradadi an. MAHRUM bersama dengan 2 orang polisi yang anak korban tidak tahu namanya menggunakan mobil warna hitam mengajak anak korban pergi ke rumah MAMIQ TUAN/MAMIQ DAR.

- Bahwa awalnya anak korban tidak tahu kenapa anak korban akan diajak pergi ke rumah MAMIQ DAR, setelah anak korban berganti pakaian tanpa membawa HP, anak korban dan INAQ TUAN DAN INAQ MIN ikut pergi menggunakan satu mobil bersama pak kadus dan pak polisi menuju rumah MAMIQ DAR, sekitar pukul 12.00 WITA kami sampai di rumah MAMIQ DAR, disana anak korban dipeluk oleh MAMIQ DAR dan berkata "kebelakang ayo, ke ibu ATUN" dan sesampainya anak korban di berugak milik bu ATUN, disana anak korban ditemani oleh INAQ TUAN, INAQ MIN, TUAN JIHER dan warga lainnya ramai-ramai sedang duduk di berugak tersebut, kemudian ada salah satu warga berteriak kalau BAPAK anak korban mau mati di amuk massa, kemudian karena kaget anak korban lari ke gerbang namun ditahan oleh warga disana. Kemudian anak korban diminta untuk tenang oleh TUAN JIHER dan berkata "TENANG SUDAH ANAKKU, BAPAK SIDE SUDAH DIAMANKAN DI POLRES, SUDAH TDK ADA APA2 LAGI, SUDAH AMAN" setelah itu anak korban menginap sehari di rumah MAMIQ DAR dan tidur di MUSHOLA rumah MAMIQ DAR.

- Bahwa dapat anak korban jelaskan, RANA pada hari itu memakai baju kaos lengan pendek berwarna kuning cerah dan bawahan celana pendek jins motif kotak-kotak sedangkan anak korban menggunakan pakaian daster warna ungu motif bunga-bunga dan sprei

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 17 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur tempat tidur anak korban pada saat itu warna merah motif lingkaran hitam.

- Bahwa seingat anak korban, pakaian yang digunakan RANA tertinggal di rumah anak korban karena pada saat malam kejadian anak korban dan RANA ditemukan berdua didalam rumah oleh BAPAK anak korban, RANA kabur berlari keluar rumah hanya dengan kereng (sarung) warna coklat tanpa memakai baju sedangkan pakaian yang anak korban gunakan pada malam itu anak korban tinggalkan di rumah KAKAK PANDU ALWIBAWA ALS KAK AL.

- Bahwa benar sarung tersebut merupakan sarung milik BAPAK anak korban yang digunakan oleh RANA pada saat malam kejadian anak dipergoki oleh Bapak anak tanggal 27 Juni 2023.

- Bahwa dapat anak korban jelaskan, awalnya pada hari itu RANA memakai baju kaos kuning dan celana pendek seperti yang anak korban sudah jelaskan diatas, namun setelah anak korban dan RANA melakukan hubungan badan, RANA langsung ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi, karena anak korban berpikir baju yang digunakan oleh RANA sudah kotor dipakai seharian anak korban meminjamkan sarung milik bapak anak korban yang ada di lemari kamar anak korban.

- Bahwa anak korban tidak tahu darimana baju kaos yang dipakai oleh RANA tersebut

- Bahwa yang mengetahui hubungan anak dengan RANA, dan yang mengetahui RANA menginap di rumah anak pada tanggal 27 Juni 2023 tersebut adalah teman anak korban yang bernama LIA (18 Thn) alamat di Dusun Kekalik Desa Selodong Kec. Sekotong nama orang tua INAQ ANIK dan bapak tiri sering dipanggil JENGGOT.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, anak korban dan LIA pergi ke pantai Gading untuk ketemuan dengan RANA menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman anak korban LIA, sesampai di jalan bundaran tembolak, RANA sudah menunggu anak korban bersama temannya lalu bersama-sama kita ke pantai Gading, setelah sampai di pantai gading anak korban membuat video dengan RANA yang kemudian anak korban posting ke status WA dan ternyata anak korban telah berteman di kontak WA dengan ibunya RANA yang pada saat itu anak korban simpan dengan nama "MISS" sesuai nama kontak WA.nya. dan melihat video anak korban dengan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 18 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANA di status WA anak korban , dan anak korban pun di chat oleh ibunya RANA tersebut yang mengatakan **“YE NYINGGAK MOTOR NJAK NE KADU MAEN LAYANGAN, LAGUK TERNYATE YE NTAN E BEDAIT, MATE WAH KANAK NI DATENG BALE NE KE, SURUK ARUAN ULEK, MATE NEKE ISIKU”** yang artinya **“DIA PINJAM MOTOR MAU PAKE MAIN LAYANGAN, TAPI TERNYATA DIA PERGI KETEMUAN, MATI DAH ANAK INI KALO PULANG KERUMAH NANTI, SURUH CEPETAN PULANG, MATI NANTI ANAK KORBAN BUAT”** dan anak korban bales chat dengan tanda tanya dan dibalas oleh ibunya **“ANAK KORBAN INI IBU.NYA RANA”** dan langsung anak korban kaget kemudian menelpon RANA yang saat itu sudah jalan pulang, anak korban mengatakan kepada RANA melalui telepon **“BALIK SEBENTAR, ADA MASALAH INI”** dan RANA pun pergi menemui anak korban lagi di pinggir jalan. Setelah RANA sampai anak korban pun menunjukan isi WA ibu.nya dan RANA bertanya kepada anak korban **“BAGAIMANA INI”** dan anak korban pun menyarankan untuk menginap dulu saja di rumah LIA dan motormu bawa balik kerumah sama temenmu. Kemudian RANA setuju dan pada malam harinya menginap di rumah BAPAKNYA LIA yang pada saat itu sepi dan anak korban pun diantar pulang kerumah anak korban oleh LIA. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 07.00 WITA anak korban dijemput oleh LIA dan bersama-sama menjemput RANA ke rumah BAPAKNYA LIA, setelah menjemput RANA, kami bonceng 3 (tiga), dan sampai di depan SMK SEKOTONG, LIA menurunkan RANA lalu mengantarkan anak korban dulu pulang kerumah lalu RANA dijemput lagi oleh LIA dan mengantarnya kerumah anak korban. Setelah mengantarkan RANA kerumah anak korban , LIA menyanggupi akan mengantarkan RANA pulang kerumahnya di Narmada pada hari Minggu dengan alasan supaya tidak kena RAZIA. Dan RANA menginap di rumah anak korban sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 namun pada malam harinya di tanggal 27 Juni 2023 tersebut terjadilah kejadian bapak anak korban memergoki anak korban dengan RANA.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh anak.

4. **MUHAMMAD SAKIRIN**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus viral persetubuhan yang melibatkan warga saksi an. RANA ALFIAN (17 Thn).
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi mendapat informasi dari PAMAN.NYA RANA an. ISMAIL, yang saat itu mengatakan bahwa RANA telah dipukul sama masyarakat sekotong karena ada masalah, yang mana pamannya RANA tersebut mendapat telepon langsung dari nomor HP 081943394720 yang mengaku pamannya perempuan tersebut an. INTAN meminta keluarga RANA untuk datang ke Sekotong untuk bertanggung jawab. Kemudian saksi sebagai kadus memberikan saran untuk berunding terlebih dahulu dengan keluarga RANA, dan saksi bertanya dimana posisi RANA saat ini dan Pamannya RANA an. ISMAIL mengatakan sudah diamankan di Polsek Sekotong. Kemudian sekitar pukul 22.07 WITA saksi menerima telepon dari nomor 081943394720, yang mengaku juga pada saat itu adalah paman dari anak INTAN, dan pamannya tersebut mengatakan "HALO, INI PAMANNYA INTAN, TOLONG DATANG KESINI MALAM INI KARENA ADA PERMASALAHAN ANAK SAUDARA UNTUK KITA MEDIASI SECARA KEKELUARGAAN" dan saksi pun menyanggupi akan datang esok harinya karena sudah larut malam. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 07.19 WITA, saksi ditelpon lagi dengan nomor HP yang sama untuk memastikan, jam berapa saksi dan keluarga RANA akan datang kerumah anak INTAN, dan saya pun menjawab "SEBENTAR DULU, MASIH MENUNGGU KELUARGA RANA NGUMPUL UNTUK BERUNDING PERGI KE SANA BERSAMA PAK BHABIN" dan dijawab "NGGIH, TYANG TUNGGU DISNI". Setelah itu, saksi pergi kerumah keluarganya RANA, dan mendapatkan informasi bahwa RANA akan diantar pulang oleh salah satu anggota Polsek Sekotong yang kebetulan rumahnya dari Narmada juga. Dan kami pun menunggu RANA pulang sampai dengan sekitar pukul 09.00 WITA, sampailah RANA dirumah dan saksi pun menanyakan kronologis kejadian di sekotong. Sekitar pukul 10.05 WITA, saksi ditelpon lagi oleh pamannya, bertanya kenapa belum sampai ke sekotong, dan saksi menjawab "MAAF SAYA GAK JADI KESANA, KARNA SI RANA SUDAH ADA DIRUMAH, APA YG KIRA-KIRA KITA MAU BICARAKAN LAGI, APA SEBENARNYA PERMASALAHANNYA" dan dia pun mengatakan bahwa anak ini (RANA) saksi ketemuan didalam kamar bersama anak saksi berdua tidak

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 20 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai baju” kemudian saksi menjawab “kenapa bapak tidak tahan saja mereka, malah memukul warga saya”, dan bapak tersebut menceritakan bagaimana perasaannya jika anak perempuannya diperlakukan seperti ini oleh laki-laki sementara saya (BAPAKNYA) membanting tulang mencari nafkah untuk anaknya dan mengatakan bahwa RANA sudah 2 malam menginap dirumahnya berdua saja bersama anak INTAN, dan bibik dari anak INTAN juga sempat berbicara dengan mengatakan maaf karena telah memukul RANA dan meminta baik-baik secara kekeluargaan untuk pertanggung jawaban dari RANA, setelah berbicara panjang lebar lewat telepon (ada rekaman suara percakapan) yang pada intinya keluarga dari anak INTAN meminta pertanggung jawaban dari RANA untuk menikahi anak INTAN karena ditakutkan kalau anak INTAN hamil. Dan saksi mengatakan kepada bapak dari anak INTAN tersebut bahwa saksi akan rundingkan dulu dengan keluarga RANA dan saksi akan telpon kembali, namun sampai saat ini dari pihak keluarga INTAN tidak ada lagi menghubungi, jadi saksi juga tidak menghubungi lagi sampai dengan saat ini.

- Bahwa menurut cerita dari RANA, anak RANA sudah menginap selama 2 hari dirumah anak INTAN dan pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, ada suara orang mendobrak pintu dan memanggil nama “INTAN INTAN, BUKA PINTU!!” dan mendengar ada suara orang memanggil dari luar, anak RANA bersembunyi dibelakang pintu kamar mandi. Dan orang tersebut berhasil masuk dan langsung menggeladah kamar dan RANA ditemukan di dalam kamar mandi, kemudian RANA dipukuli oleh laki-laki tersebut yang sebelumnya RANA tidak tahu bahwa orang tersebut adalah BAPAKNYA INTAN. Di pukul dibagian mulut, mata sebelah kiri, kepala dan lehernya. Akhirnya karena dipukul dan ditarik tangannya dan berontak, alhasil anak RANA bisa lari kabur keluar rumah tersebut. Berlari sampai kerumah warga yang jaraknya cukup jauh dari rumah anak INTAN, disana anak RANA mengaku dipukul sama orang dan warga tersebut mengamankan ke Polsek Sekotong, lalu menginap di Polsek dan bertemu dengan polisi yang kebetulan rumahnya juga Narmada sehingga besoknya pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, anak RANA diantar kerumah Polisi tersebut dan dijemput oleh temannya yang bernama NAJAMUDIN lalu diantar kerumah anak RANA.



Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

5. I MADE HARTANA PUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melaporkan dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak adalah saudara PANDU dan korban adalah adik kandung dari saudara PANDU yang bernama INTAN.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan saudara PANDU dan korban an. INTAN. Saksi mengenal dengan saudara PANDU berdasarkan adanya pengaduan dari KADUS SURADADI yang bernama saudara MAHRUM saat melaksanakan pertemuan pengaduan dirumah saudara HAJI HERMAN yang beralamat di Dsn. SURADADI Ds. Sekotong Tengah yang merupakan Desa Binaan saya (Bhabin Sekotong Tengah). Dan untuk Korban an. INTAN saya tahu sebagai adik kandung dari saudara PANDU berdasarkan cerita dari saudara PANDU sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, saat itu ada pelaksanaan giat jalan sehat dalam rangka HUT Desa Sekotong Tengah, datanglah saudara MAHRUM ke kantor Desa dan saat itu juga saksi masih berada dikantor desa kemudian saudara MAHRUM memanggil saksi dan mengatakan ada masalah, dan saksi menjawab masalah apa? Sambil kami menuju ruangan kepala desa. Didalam ruangan kepala desa, saksi bertanya lagi "masalah apa yang terjadi pak kadus?" dan dijawab oleh pak kadus masalah pemerkosaan yang terjadi di Dusun Suradadi. Kemudian sambil menunggu pak kades, namun pada saat itu pak kades sedang menjadi MC dan tak kujung datang keruangannya menemui kami akhirnya dari pak kadus berinisiatif mendatangi rumah kediaman HAJI HERMAN (selaku paman dari korban) dan saat itu saksi mengatakan akan menyusul ke rumah HAJI HERMAN. Kemudian saksi bertemu dengan saudara LALU ILWAN als MIQ ILWAN (anggota Intel Polsek Sekotong) dan saudara SAEPUL (Bhabinkamtibmas Cendimanik) yang kebetulan melaksanakan pengamanan juga di kantor desa. Dan saksi bercerita kepada mereka bahwa ada kasus besar ini, kasus pemerkosaan. Kemudian mengajak 2 (dua) rekan saksi tersebut untuk ikut menyusul saudara MAHRUM (KADUS SURADADI) ke rumah HAJI HERMAN. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi dan 2 rekan saya tersebut sampai di rumah HAJI HERMAN,

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 22 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami berempat (saksi, kadus, bhabin cendimanik, Mik Irwan) duduk diberugak dan sudah ada 5 (lima) orang yang menunggu kami disana (HAJI HERMAN (paman korban), PAPUQ UTI (nenek korban), USTAD JAMAL (Paman Korban), PANDU (kakak korban) DAN SISKI DEWI (Suami Pandu). Dan kami pun mulai mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dari saudara PANDU ALWIBAWA, seingat saksi saudara PANDU mengatakan “berdasarkan cerita dari istri saya (SISKI DEWI), adik saya yang bernama INTAN telah disetubuhi/diperkosa oleh Bapak kandung saksi sendiri an. SAHNAN dan setelah 3 bulan INTAN selesai mondok, dari situlah awal mulainya, dia (INTAN) ceritakan waktu itu disaat dia (BAPAK KORBAN) melampiaskan semua amarahnya dia kesana (kerumah tempat korban tinggal) melampiaskan ke INTAN, makanya kemarin saksi PANDU ngotot tidak mau bawa balik adiknya namun dipaksa oleh bibik saya (INAQ TUAN INI) untuk tinggal bersamanya di dusun kekalik, padahal saksi PANDU mau bertanggung jawab atas saudaranya untuk sekolahnya dan mau mengajak pergi berobat, saksi PANDU berfikir bahwa selama 3 tahun ini harmonis bahagia tapi apa luarnya adiknya tersenyum tapi dalamnya tersiksa” (ada rekaman video) saksi pun bertanya kepada saudara PANDU, “apakah benar yang kamu katakan, jangan sampai menimbulkan fitnah karena ini menyangkut orang tua side” dan istri dari saudara PANDU (SISKI DEWI) bercerita menimpali suaminya, setiap saat saudara SAHNAN mabuk-mabuk melampiaskan hasratnya terhadap INTAN dan setelah melampiaskan hasratnya, INTAN selalu diancam menggunakan pisau dan memberikan minuman yang sudah berisi obat”. Kemudian PAPUQ TUAN UTI juga menyampaikan kepada saksi bahwa dia bertanya kepada INTAN “Sudah kamu Men?” dan dijawab oleh INTAN “tetep saya Men” dan setelah selesai mendengarkan cerita dari keluarga korban, rekan saksi MAMIQ ILWAN mengatakan kepada saudara PANDU “SUDAH KERAS KEINGINAN KAMU UNTUK MELAPORKAN KEJADIAN INI?” dan dijawab oleh saudara PANDU “YA, SAYA SUDAH BULAT KEINGINAN SAYA UNTUK LAPOR” dan saudara USTAD JAMAL (PAMAN KORBAN) mengatakan bahwa saksi juga siap untuk menjadi saksi. Dan saksi mengatakan untuk siap mendampingi untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Sekotong.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 23 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu saudara PANDU di Polsek untuk membuat laporan, saat itu Kanit Binmas Polsek Sekotong an. AIPTU SUPRIYADI lalu saksi menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut, dan didengar juga oleh rekan-rekan polsek yang pada saat itu tengah piket, setelah itu sekitar pukul 11.30 WITA datanglah saudara PANDU, Istrinya dan Pak Kadus, kemudian masuk keruang SPKT dan saksi menemui piket reskrim yang saat itu melaksanakan piket an. DEWA MERTAYASA dan an. GUSTI OGIK, saksi mengatakan bahwa ada warga yang mau membuat laporan tentang pemerkosaan, dan piket reskrim tersebut keluar menemui saudara PANDU sebagai pelapor dan berkoordinasi terkait apa masalah yang akan dilaporkan namun penjelasan dari piket Reskrim, bahwa bukannya mau menolak laporan akan tetapi korbannya masih dibawah umur, diarahkan untuk melaporkan ke Polres Lobar Unit PPA. Dan saudara DEWE MERTAYASA bertanya kepada saudara PANDU "DIMANA KORBANNYA?" KALO BISA BAWA KORBAN INI UNTUK MELAPORKAN KE POLRES AGAR LEBIH BAGUS LAGI". Dan saksi pun menyuruh mereka untuk cepat mencari INTAN agar bersama-sama kita melaporkan ke PPA Polres Lobar. Akhirnya, saudara PANDU, Istrinya dan Pak Kadus keluar dari Polsek.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menemani mereka. Kemudian sekitar pukul 12.15 WITA saya dihubungi oleh tokoh masyarakat an. HAJI LALU DARYADI ALS MAMIQ DAR untuk datang kerumahnya dan saksi pun datang kerumahnya bersama Bhabin Buwun Mas an. AIPDA TEGUH MARTANTO. Sekitar pukul 12.20 WITA saksi tiba dirumah MAMIQ DAR, dan disana sudah ada saudara SUHAIMI (KADUS SEKOTONG 1), an. MASNUN (KADUS GUNUNG ANYAR), dan saudara MAHRUM (KADUS SURADADI) langsung saja MAMIQ DAR memberikan saran dan pendapat untuk mencari/menjemput korban INTAN di rumah INAQ INI dan INAQ SAHMIN als INAQ MIN alamat Dusun Kekalik Desa Persiapan Blongas Kec. Sekotong Kab. Lobar. Kemudian MAMIQ DAR meminjamkan mobilnya untuk menjemput INTAN, akhirnya saya, pak kadus dan bhabin Buwun Mas langsung pergi menjemput INTAN. Sekitar pukul 14.00 WITA, kami sampai dirumah INAQ INI dan INAQ SAHMIN, bertemu langsung dengan INTAN, lalu kami menyampaikan tujuan datang kesana untuk menjemput INTAN dan membawanya ke rumah MAMIQ DAR. Lalu bersama-sama dengan INAQ NURAINI, INAQ SAHMIN dan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 24 dari 46



INTAN ikut naik ke mobil pergi ke rumah MAMIQ DAR, saat diperjalanan menuju rumah MAMIQ DAR, saksi sempat bertanya kepada INTAN, bagaimana kejadian yang sebenarnya dan coba ceritakan kronologis apa yang terjadi dan apakah benar INTAN disetubuhi oleh Bapak INTAN sendiri menurut cerita dari kakak ipar INTAN sendiri dan dijawab oleh INTAN bahwa “tidak pernah saya disetubuhi oleh Bapak saya”. Dan Bhabin Buwun Mas an. TEGUH mengatakan bahwa kalau nanti INTAN divisum dan hasil visum tidak bisa dibohongi malah akan berat di INTAN, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi dan INTAN katanya pernah diancam agar tidak bercerita? lalu INTAN tetap menjawab “tidak pernah” (ada rekaman suara) dan selang sekitar 20 menit dari perekaman suara yang saksi ambil, saudara TEGUH (Bhabin Buwun Mas) menjelaskan tentang Visum dan tidak berbohong kepada petugas, barulah INTAN mengatakan bahwa pernah berhubungan badan dengan pacarnya.

- Bahwa setelah sampai di rumah MAMIQ DAR, saksi hanya menurunkan INTAN bersama dengan KADUS SURADADI, INAQ INI dan INAQ MIN lalu saksi bertemu dengan Kapolsek yang saat itu ada di rumah MAMIQ DAR dan saya diperintahkan untuk mengecek rumah saudara SAHNAN ALIAS CA'NAN. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah saudara SAHNAN ALIAS CA'NAN untuk mengecek.

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar oran tua anak korban dan orang tua anak yang memberikan keterangan sebagai berikut;

MISNAWATI, orang tua anak menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan anak RANA dengan anak INTAN di kamar tersebut namun dari informasi yang saksi dapatkan dari bapak anak INTAN saat itu melalui telepon yaitu “RANA NE LEK KAMAR MATE NANE ISIK” kemudian saksi menanyakan kepada bapak dari anak INTAN “YE KEMBE RANA” kemudian bapak dari anak INTAN menjawab “DALEM BALE” sedangkan menurut informasi dari anak saksi bahwa saat dipergoki dengan bapak dari anak INTAN, anak RANA baru keluar dari kamar mandi setelah berhubungan dengan anak INTAN.
- Bahwa bapak dari anak INTAN memergoki anak RANA yang baru keluar dari kamar mandi setelah melakukan hubungan badan dengan anak INTAN terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah anak INTAN yang beralamatkan di Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.

- Bahwa anak RANA melarikan diri setelah dipergoki oleh bapak dari anak INTAN dan menurut informasi dari saksi NAZAM yang merupakan teman dari anak RANA bahwa anak RANA sudah diamankan oleh Polsek Sekotong pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wita kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Juni pukul 1000 Wita anak RANA diantar oleh anggota Polres yang saksi tidak ketahui Namanya ke Lembuak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat setelah itu saksi NAZAM diminta untuk menjemput anak RANA dirumah anggota tersebut.
- Bahwa saat anak RANA pulang ke rumah, anak RANA menggunakan baju berwarna biru dongker dengan tulisan ICON dan sarung berwarna coklat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari istri anak RANA yaitu anak RANA berpacaran dengan anak INTAN dan juga sering bertemu dengan anak INTAN sampai pernah tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 Juni 2023.
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak RANA jika anak RANA telah melakukan hubungan badan dengan anak INTAN sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Namun saksi tidak mengetahui kapan saja mereka melakukan hubungan badan bertemat di rumah anak INTAN.
- bahwa kami selaku orang tua Rana Alpian mohon agar Anak dapat dikembsliken kepada kami untuk membinanya karena Rana Alpian masih anak-anak dan juga sudah mempunyai tanggungan istri dan anak nya kembar baru berumur 1 (satu) tahun;

SAHNAN, oran tua anak korban didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pernikahan saya dengan saudari MAKNI sedangkan anak yang pertama saya bernama PANDU.
- Bahwa saksi sudah pisah dengan saudari MAKNI sekitar tahun 2008 atau 2009 setelah saksi berpisah dengan saudari MAKNI anak saya yang bernama INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tinggal bersama saksi

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 26 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum SD hanya beberapa minggu saja setelah itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di ambil oleh bibiknya yang bernama HJ. SUHAINI sampai SMK (Pondok) namun karena dipondok tersebut sering kehilangan barang maka dari itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN minta diberhentikan dari Mondok, dari berhenti mondok tanak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tinggal di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Suradadi Sekotong II, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan adanya kejadian saksi memergoki anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN bersama dengan laki – laki sekitar pukul 21.00 Wita sehari sebelum IDUL ADHA Thun 2023 setelah itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN saksi serahkan kepada bibiknya lagi saat itu.

- Bahwa saksi menikah sebanyak 5 kali yaitu yang pertama saksi menikah dengan saudari MAKNI sekitar tahun 1995 dikaruniai 2 anak yaitu yang pertama bernama Pandu sedangkan yang kedua bernama INTAN, pernikahan saksi yang kedua dengan mantan istri saksi yang bernama AMINAH sekitar tahun 2010 dikaruniai 1 anak laki – laki yang bernama SAKA yang saat ini berumur 11 Tahun, yang ketiga pernikahan saksi dengan saudari IDA SRI DARMAWATI sekitar Tahun 2018, sedangkan pernikahan saksi yang ke 4 dengan saudari BAIQ SUKMA sekitar Tahun 2020 tidak ada dikaruniai keturunan dan yang kelima pernikahan saksi dengan HJ. WIWIN sekitar Tahun 2001 belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa yang menafkahi anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN adalah saksi sendiri untuk segala sesuatu kebutuhannya.
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sejak saksi menikah lagi dengan saudari WIWIN saksi tinggal dengan saudari WIWIN dirumahnya HJ. WIWIN YANG jaraknya dengan rumah yang ditempati anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sekitar 100 Meter namun saksi sering mendatangi anak INTAN dirumah tersebut.
- Bahwa anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tinggal dirumah tersebut dengan adiknya yang bernama SAKA umur 11 Tahun dari pernikahan saksi dengan mantan istri saksi yang bernama AMINAH.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenalnya namun informasi yang saksi dapat nama laki – laki tersebut adalah RANA yang merupakan pacar dari anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 27 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui yang mereka lakukan sebelum saksi pergoki di malam itu, namun yang saksi lihat RANA saat itu saksi ketemukan di kamar mandi tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN berwarna coklat dengan motif kotak – kotak.
- Bahwa sempat memukul RANA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal dan terbuka namun saksi sempat ditahan oleh anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dengan cara memeluk kaki saksi sehingga RANA kabur sehingga saksi tidak bisa mengejarnya.
- Bahwa berawal sehari sebelum IDUL ADHA Tahun 2023 anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN menelpon aya meminta ijin untuk pergi bakar - bakar ikan di rumah keluarga yang letaknya tidak jauh dari rumah yang ditempati anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN lalu saksi mengijinkannya, setelah saksi pulang dari Gerung kerumah, istri saksi meminta saksi mengecek rumah yang ditempati anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN karena anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pergi kerumah keluarga sesampainya saksi disana saksi melihat lampu depan rumah tidak menyala serta pintu gerbang tidak dikunci kemudian saksi masuk ke halaman rumah dan ingin masuk kedalam rumah namun pintu depan saat itu dalam keadaan dikunci dari dalam kemudian saksi mengambil inisiatif masuk melewati jendela di dapur yang saat itu tidak terkunci setelah saksi berada di dalam saksi mencoba membuka pintu kamar anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi memutuskan untuk keluar dari dalam rumah dengan menggunakan pintu depan setelah itu saksi mencoba menelpon anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN namun tidak aktif kemudian saksi menelpon saudara PANDU untuk menanyakan keberadaan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN namun saudara PANDU mengatakan bahwa anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tidak ada di rumah keluarga tersebut beberapa menit anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN keluar dari kamar mendatangi saksi karena saksi curiga saksi meminta anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN mencarikan celana hitam saksi dikamarnya untuk saksi gunakan besok lalu saksi mengikuti anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN ke kamarnya disanalah saksi menemukan RANA sedang bersembunyi di belakang pintu di kamar mandi yang saat itu hanya menggunakan sarung milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yang berwarna coklat bermotif kotak –kotak setelah

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 28 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat RANA tersebut saksi langsung memukulnya menggunakan kedua tangan saksi namun anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sempat memegang kedua kiki saksi menggunakan tangannya yang membuat RANA kabur setelah RANA kabur saksi juga sempat memukuli anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dibagian paha sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terbuka.

- Bahwa saksi sebelumnya saksi memikirkan anak saksi bernama INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN terkait masa depannya mengingat anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN masih belum selesai sekolah, umurnya masih kecil dan saksi akan diskusikan dulu bersama keluarga saksi terlebih dahulu namun sampai saat ini belum sempat saksi diskusi tersebut karena adanya kejadian penganiayaan terhadap diri saksi sendiri sampai saat ini keadaan saksi belum pulih sehingga saksi belum sempat melakukan komunikasi dengan RANA maupun dari pihak keluarganya sampai saat ini.

- Bahwa saksi tidak melaporkannya karena memikirkan masa depan anak saksi apabila kejadian tersebut dilaporkan maka nama baik atau aib anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN akan tercemar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang mereka lakukan sebelum saksi pergoki namun saat saksi memukul RANA saat itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sempat mengatakan "JANGAN PUKUL PACAR SAYA, SAYA AKAN MENIKAH DAN SAYA AKAN MEMPERTANGGUNG JAWABAKAN PERBUATAN INI.

- Bahwa saat itu yang berada dalam rumah adalah RANA dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN saja.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara PANDU mengetahui kejadian tersebut setelah RANA berhasil kabur barulah saudara PANDU datang ke tempat kejadian dan saat itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sempat dibawa oleh saudara PANDU kerumahnya pada malam kejadian untuk diamankan.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak saksi adalah pacarnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yang bernama RANA.

- Bahwa terjadinya dugaan persetubuhan terhadap anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN terjadi pada hari Selasa tepatnya sehari sebelum IDUL ADHA bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Dusun Suradadi Sekotong II, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.;

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 29 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyerahkan nasib anak Rana ke hadapan hukum, sesuai dengan peratruran yang berlaku;
Menimbang bahwa dipersidangan Rana Alpian juga memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak merupakan kekasih atau pacar anak INTAN AKMALIA SUCIANI Alias INTAN.
 - Bahwa anak mengenal anak INTAN AKMALIA SUCIANI Alias INTAN sejak bulan awal Mei 2023 yang anak tidak ingat tanggal dan harinya yaitu berawal dari anak meminta teman anak yang bernama saudara UCIL untuk membuat status di aplikasi WA nya untuk Promot (promosi) kemudian anak bernama INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN masuk inbox WA anak untuk kenalan kemudian anak komunikasi via chat, telpon, dan video call dari aplikasi WA lalu 2 hari kemudian anak menyatakan cinta kepada anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN via chat WA setelah itu anak berpacaran dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sekitar awal bulan Mei 2023.
 - Bahwa anak bertemu dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat untuk midang/apel sebanyak kurang lebih 10 kali namun anak tidak ingat untuk hari tanggal bulannya anak midang kerumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN.
 - Bahwa anak midang/apel ke rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat terkadang anak diantarkan oleh teman yang bernama saudara WAHYU (sebanyak 2 kali), saudara UCIL (kurang lebih 6 kali), dan anak juga pernah diantar oleh DIKA yang merupakan adik sepupu anak.
 - Bahwa anak ke rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dengan menggunakan kendaraan milik saudara WAHYU dengan merk Beat Street warna putih yang anak tidak ingat nomor kendaraannya dan sepeda motor milik saudara UCIL dengan merk Beat warna hitam anak tidak mengetahui nomor kendaraannya sedangkan saudara DIKA mengantarkan anak dengan menggunakan motornya merk Vario 150 warna merah.
 - Bahwa setiap anak midang/apel ke rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN terkadang bertemu dengan adiknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yang bernama SAKA dan temannya yang bernama LIA dengan ZILA.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 30 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang meminta sendiri kerumahnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sedangkan yang menunjukan jalannya adalah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN.
- Bahwa anak melakukan hubungan badan dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sebanyak 6 kali yaitu yang pertama sekitar awal Mei 2023 hari pukul 23.00 wita, yang kedua anak melakukan persetubuhan dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN jaraknya 1 minggu dari yang pertama sekitar awal Bulan Mei Tahun 2023 pukul 22.00 Wita, yang ketiga dan keempat pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dan pukul 20.30 wita, dan yang ke lima dan ke enam terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 19.00 Wita dan pukul 20.00 wita sedangkan tempat anak melakukan persetubuhan terhadap anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN adalah di kamar milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yang beralamatkan Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yaitu :
 - a. Kejadian yang pertama sekitar awal Mei Tahun 2023 yaitu awalnya anak mengajak teman yang bernama UCIL untuk mengantar anak ke rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pukul 17.00 wita sesampainya di rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pukul 20.00 wita anak diminta duduk diteras rumahnya dengan UCIL dan ZILA sampai pukul 21.00 wita setelah itu anak masuk ke kamar bersama dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sedangkan UCIL dengan ZILA ke kamar sebelahnya kemudian saksi mengajak anak INTAN melakukan hubungan badan, setelah itu anak meminta anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN membuka pakaiannya dan tidur terlentang dikasur kemudian anak juga membuka pakaian saksi lalu anak menindih badan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sambil memeluknya serta mencium bibirnya, setelah alat kelamin anak mengeras anak memasukan alat kelamin anak ke vagina milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN yang saat anak melihat vagina anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN mengeluarkan darah setelah alat kelamin anak masuk ke vagina milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN anak menggerakkan badan anak naik turun selama 5 menit lalu anak mengeluarkan sperma di atas kasur setelah itu anak

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 31 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan alat kelamin secara bergiliran dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di kamar mandi lalu anak tidur dikamar tersebut bersama dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sampai keesokan harinya, kemudian pada pukul 06.00 wita anak bangun lalu pulang bersama dengan UCIL.

- b. Kejadian kedua pada awal Mei 2023 yaitu berawal anak mengajak teman anak yang bernama WAHYU menginap dirumahnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di Dusun Suradi Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat anak dichat oleh anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN bahwa masih ada bapaknya dirumah sehingga anak menunggu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN di pinggir jalan setelah bapak anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pergi anak diminta untuk langsung kerumahnya sesampainya dirumahnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN pukul 19.00 wita anak di suruh duduk di teras rumahnya sambil mengobrol, lalu pukul 20.00 wita anak masuk ke kamar bersama anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sedangkan WAHYU masuk ke kamar sebelahnya kemudian anak meminta anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN untuk melepaskan bajunya dan tidur terlentang dikasur setelah itu anak melepaskan baju dan celana anak kemudian menindih anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sambil mencium bibirnya serta payudaranya setelah itu anak memasukan alat kelamin anak ke vagina milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN lalu menggerakkan badan anak naik turun kurang lebih selama 5 menit sampai sperma anak keluar diatas kasur setelah itu anak membersihkan alat kelamin anak dan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN secara bergantian ke kamar mandi lalu tidur bersama dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN. Keesokan harinya pada pukul 04.00 wita anak bersama dengan WAHYU pulang ke rumah.
- c. Kejadian ketiga pada tanggal 26 Juni 2023 yaitu berawal tanggal 25 Juni 2023 anak bersama dengan adik sepupu yang bernama DIKA ketemuan dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN bersama dengan temannya yang LIA di Tembolak setelah anak bertemu dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN anak mengajaknya ke pantai Gading dengan menggunakan 2 motor setelah dari pantai Gading anak diajak oleh anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN menginap dirumah Neneknya LIA namun saudara DIKA anak minta untuk pulang

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 32 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak ke rumah neneknya LIA dengan menggunakan 1 motor (gonceng 3) ke Sekotong sesampainya anak dirumah neneknya LIA pukul 15.00 wita anak minta untk menunggu di rumahnya LIA sedangkan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dan LIA kerumahnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN setelah itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dan LIA kemabali kerumah neneknya LIA pukul 16.00 wita membawakan anak makanan setelah itu anak menginap di rumah neneknya LIA bersama dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dan LIA. Keesokan harinya pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 08.00 wita diajak kerumahnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN gonceng tiga dengan LIA, sesampainya anak di rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN anak duduk di ruang tamu kemudian pada pukul 15.00 wita LIA pulang kerumahnya sedangkan anak dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN masuk kemarnya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sampai pukul 20.30 wita anak mengajak anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN melakukan hubungan badan dengan cara anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN membuka bajunya sendiri begitupun anak juga membuka pakaian anak lalu anak berbaring dikasur sedangkan anak INTAN yang berada diatas anak kemudian anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN memasukan alat kelamin anak ke vaginanya lalu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN menggerakkan badannya naik turun sampai sperma anak keluar diatas kasur setelah itu anak membersihkan alat kelamin secara bergantian dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dikamar mandi setelah itu anak bermain hp sambil tiduran.

- d. Kejadian keempat pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 21.30 Wita yaitu setelah anak main hp sambil tiduran di kasur anak mengajak anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara anak menyuruh anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN membuka celananya saja begitupun pakaian anak setelah itu anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tidur terlentang dikasur kemudian anak berada diatasnya sambil mencium bibirnya lalu anak memasukan alat kelamin anak ke vagina anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sambil menggerakkan badan anak depan belakang kurang lebih 5 Menit sampai sperma anak keluar diatas kasur setelah itui kami membersihkan alat kelamin kami secara bergantian

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 33 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN dikamar mandi setelah itu anak tidur bersama dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI sampai dengan keesokan harinya anak masih dirumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI.

- e. Kejadian Kelima pada tanggal 27 Juni 2023 yaitu berawal pukul 18.00 wita anak mengajak anak INTAN ACHMALIA SUCIANI melakukan hubungan badan dengan cara menyuruh anak INTAN membuka pakaiannya lalu meminta tidur terlentang kemudian anak membuka pakaiannya lalu menindih badan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI sambil memeluknya setelah itu anak memasukan alat kelamin anak ke dalam vagina milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI kemudian menggerakkan badan anak maju dan mundur selama 3 menit sampai sperma anak keluar diatas payudaranyaanak INTAN ACHMALIA SUCIANI lalu anak membersihkan alat kelamin anak secara bergantian ke kamar mandi setelah itu anak tiduran sambil main Hp.
- f. Kejadian keenam pada tanggal 27 Juni 2023 yaitu pada pukul 19.00 wita anak mengajak kembali anak INTAN ACHMALIA SUCIANI melakukan hubungan badan dengan cara meminta anak INTAN ACHMALIA SUCIANI membuka bajunya lalu tidur diatas kasur setelah itu anak membuka pakaian anak sendiri langsung naik diatas anak INTAN ACHMALIA SUCIANI sambil memeluknya setelah itu anak memasukan alat kelamin anak ke dalam vagina milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI kemudian menggerakkan badan anak maju dan mundur selama 3 menit sampai sperma anak keluar diatas kasur lalu anak membersihkan alat kelamin secara bergantian ke kamar mandi setelah itu anak tiduran sambil main Hp. Pada pukul 20.00 wita anak diminta untuk bersembunyi dikamar mandi oleh anak INTAN ACHMALIA SUCIANI yang saat itu anak menggunakan sarung milik anak INTAN ACHMALIA SUCIANI karena bapaknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI datang mencari celananya di kamar anak INTAN ACHMALIA SUCIANI, saat bapaknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI masuk kamar tersebut tiba – tiba bapaknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI membuka pintu kamar mandi dan melihat anak sedang bersembunyi di balik pintu kamar mandi setelah itu bapaknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI memukul anak di bagian kening, dimata anak sebelah kiri, di kepala anak sebelah kiri, dan dibagian mulut anak menggunakan tangan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 34 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mengepal lalu menyeret anak keluar kamar mandi dan ingin memukuli anak lagi namun anak INTAN ACHMALIA SUCIANI menahan bapaknya dengan cara memeluk kaki bapaknya dengan kedua tangan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI sehingga anak melepaskan diri dari pegangan bapaknya INTAN ACHMALIA SUCIANI lalu kabur keluar dengan menggunakan sarung saja.

- Bahwa anak melakukan hubungan badan dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN kurang lebih selama 5 Menit.
- Bahwa anak hanya mengiming-imingi kalau anak tidak akan meninggalkannya.
- Bahwa anak menerangkan saat itu ekspresi anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sempat merasa kesakitan saat awal anak memasukan alat kelamin anak ke vagina anak Intan.
- Bahwa sepengetahuan anak, anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tidak hamil.
- Bahwa sdr. UCIL, sdr. WAHYU, sdri. LIA, dan SAKA tidak mengetahui bahwa anak dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN berdua didalam kamar sedang melakukan dugaan hubungan badan.
- Bahwa setelah anak kabur anak lari kerumah salah satu warga yang anak tidak mengetahui namanya untuk meminjam hp namun orang tersebut tidak mempunyai kuota sehingga anak diam disana, kemudian beberapa menit kemudian anggota kepolisian Polsek Sekotong datang menjemput anak lalu membawa anak ke Polsek kemudian salah satu anggota Polsek Sekotong mengajak anak pulang keesokan harinya pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 08.00 wita namun anak diantar sampai rumahnya anggota tersebut yang bernama ROBI ke rumahnya di Desa Narmada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat setelah itu anak dijemput oleh sepupu saksi yang bernama NAJAM lalu diantar pulang kerumah anak.
- Bahwa anak tidak mengetahui apakah alasannya bapaknya INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN melakukan penganiayaan terhadap anak.
- Bahwa sepengetahuan anak bapaknya anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN bernama SAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara SAHNAN melakukan penganiayaan terhadap anak saudara SAHNAN menanyakan anak dari mana kemudian anak menjawab "DARI NARMADA" kemudian anak berlari keluar untuk menghindari sdr. SAHNAN.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak tidak pernah dicari oleh sdr. SAHNAN namun dari cerita ibu saksi yang bernama MISNAWATI bahwa sdr. SAHNAN pernah menelepon teman saksi yang bernama IDIL untuk sambungkan ke ibu saksi tanggal 28 Juni 2023 setelah hp saudara IDIL diberikan kepada ibu saksi lalu saudara SAHNAN mengatakan "MATI ANAK KAMU SEKARANG".
- Bahwa sarung tersebut memang benar anak gunakan saat anak kabur dari saudara SAHNAN.
- Bahwa sarung tersebut berada di rumah anak kurang lebih selama sebulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2023.
- Bahwa anak tidak pernah mencucinya sarungnya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak tidak pernah komunikasi tersebut dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN karena hp anak ketinggalan di rumah anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN saat penganiayaan terjadi.
- Bahwa pakaian yang anak gunakan saat melakukan persetubuhan dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN tanggal 27 Juni 2023 adalah baju hem lengan panjang warna ungu dengan motif bunga warna putih sedangkan celananya pendek jeans warna biru.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang telah dibacakan surat Visum et repertum no. Sket/Ver/249/VII/2023/Rumkit tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani dengan Genitalia terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, delapan, dan sebelas. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 36 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Ijazah SD No. DN-23 Dd/063776014 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Intan Achmalia Suciani;
- 1 (satu) lembar FC Ijazah MADRASAH Tsanawiyah No. MTs No. :MTs-13 190007680 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Intan Achmalia Suciani;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 5201032704170006 tanggal 27 April 2017 atas nama Kepala keluarga Misnawati;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran No. AL8480101124 tanggal 16 Juli 2023 atas nama Rana Alfian.;
- 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat tua bermotif dengan merk Wadi Maseela
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hijau muda.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak mengenal anak Intan Achmalia Suciani als Intan berusia 16 tahun (berdasarkan ijazah MTs lahir tanggal 19 Januari 2007) sejak bulan awal Mei 2023 yang anak tidak ingat tanggal dan harinya yaitu berawal dari anak meminta teman anak yang bernama saudara UCIL untuk membuat status di aplikasi WA nya untuk Promot (promosi) kemudian anak bernama INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN masuk inbox WA anak untuk kenalan kemudian anak komunikasi via chat, telpon, dan video call dari aplikasi WA lalu 2 hari kemudian anak menyatakan cinta kepada anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN via chat WA setelah itu anak berpacaran dengan anak INTAN ACHMALIA SUCIANI Alias INTAN sekitar awal bulan Mei 2023.
- Bahwa kemudian dalam hubungan berpacaran tersebut anak Rana Alphian dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan diawali rayuan bahwa anak Rana Alphian tidak akan meninggalkan Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban yang begitu cinta dan sayang kepada anak Rana Alphian sehingga anak Intan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak dengan membuka pakaiannya dan tidur terlentang diatas kasur lalu anak Rana Alphian juga membuka pakaiannya dan menindih anak Intan Achmalia Suciani sambil memeluk dan mencium dan payudara anak Intan Achmalia Suciani hingga keduanya terangsang dan kemudian

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 37 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga Anak mengalami titik kepuasan dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak dan anak Intan Achmalia Suciani membersihkan alat kelaminnya dan kemudian anak Rana Alphian tidur bersama dengan Anak Korban hingga keesokan harinya terbangun dan kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali hingga sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan kesemuanya dilakukan di rumah Anak Korban dimana anak Rana Alphian juga sering menginap di rumah tersebut hingga pada tanggal 27 Juni 2023 saat anak Rana Alphian menginap di rumah anak Intan Achmalia Suciani setelah selesai melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri saat Anak sedang tiduran sambil main HP dengan menggunakan sarung milik Anak Korban tiba-tiba datang sdr. Sahnun yang merupakan ayah dari Anak Korban sehingga anak Rana Alphian bersembunyi di dalam kamar mandi namun ketahuan oleh sdr. Sahnun sehingga sdr. Sahnun marah dan memukul anak Rana Alphian dan menyeretnya keluar dari kamar mandi. Mengetahui hal tersebut anak Intan Achmalia Suciani kemudian menahan sdr. Sahnun dengan cara memeluk kaki sdr. Sahnun sehingga anak Rana Alphian berhasil melarikan diri.

- Bahwa kemudian sdr. Sahnun menghubungi orang tua anak Rana Alphian untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan anak Rana Alphian terhadap Anak Korban dan ingin permasalahan tersebut dilakukan secara damai dan kekeluargaan agar tidak menimbulkan kegaduhan namun orang tua anak Rana Alphian yaitu Ibu Misnawati tidak menanggapi keiingan baik tersebut hingga akhirnya terjadi kesalah pahaman di masyarakat bahwa sdr. Sahnun lah yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya hingga sdr. Sahnun sempat diamuk massa dan menderita luka-luka akibat kesalah pahaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum no. Sket/Ver/249/VII/2023/Rumkit tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani dengan Genetalia terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, delapan, dan sebelas. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 38 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata kemudian diketahui bahwa anak Rana Alphian telah menikah sebelumnya dan telah memiliki anak kembar sehingga tidak dapat diharapkan pertanggung jawabannya untuk menikahi anak Intan Achmalia Suciani seperti yang diharapkan sdr. Sahnian sehingga sdr. Sahnian menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
atau

- Kedua Pasal 6 Ayat huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling cocok dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Kesatu sebagai mana Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama Anak berusia 16 tahun, (berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, lahir tanggal 6 Juni 2007) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 39 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa telah mengerti akan Surat Dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini dinyatakan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Kekerasan” menurut Pasal 5a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, adalah : Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan korban, para saksi, Anak, surat, serta barang bukti, bahwa Anak berusia 16 tahun, (berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, lahir tanggal 6 Juni 2007) dan berawal pada saat Anak Rana Alphian berkenalan dengan anak Intan Achmalia Suciani als Intan berusia 16 tahun (berdasarkan ijazah MTs lahir tanggal 19 Januari 2007) melalui sarana Whats App pada sekitar awal bulan Mei 2023 yang kemudian menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban.

Menimbang bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut anak Rana Alphian dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan diawali rayuan bahwa anak Rana Alphian tidak akan meninggalkan Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban yang begitu cinta dan sayang kepada anak Rana Alphian sehingga anak Intan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak dengan membuka pakaiannya dan tidur terlentang diatas kasur lalu anak Rana Alphian juga membuka pakaiannya dan menindih anak Intan Achmalia Suciani sambil memeluk dan mencium dan payudara anak Intan Achmalia Suciani hingga keduanya terangsang dan kemudian memasukkan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 40 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga Anak mengalami titik kepuasan dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak dan anak Intan Achmalia Suciani membersihkan alat kelaminnya dan kemudian anak Rana Alphian tidur bersama dengan Anak Korban hingga keesokan harinya terbangun dan kemudian pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali hingga sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan kesemuanya dilakukan di rumah Anak Korban dimana anak Rana Alphian juga sering menginap di rumah tersebut hingga pada tanggal 27 Juni 2023 saat anak Rana Alphian menginap di rumah anak Intan Achmalian Suciani setelah selesai melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri saat Anak sedang tiduran sambil main HP dengan menggunakan sarung milik Anak Korban tiba-tiba datang sdr. Sahnian yang merupakan ayah dari Anak Korban sehingga anak Rana Alphian bersembunyi di dalam kamar mandi namun diketahui oleh sdr. Sahnian sehingga sdr. Sahnian marah dan memukul anak Rana Alphian dan menyeretnya keluar dari kamar mandi. Mengetahui hal tersebut anak Intan Achmalia Suciani kemudian menahan sdr. Sahnian dengan cara memeluk kaki sdr. Sahnian sehingga anak Rana Alphian berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa kemudian sdr. Sahnian orang tua Anak Korban menghubungi orang tua anak Rana Alphian untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan anak Rana Alphian terhadap Anak Korban dan ingin permasalahan tersebut dilakukan secara damai dan kekeluargaan agar tidak menimbulkan kegaduhan namun orang tua anak Rana Alphian yaitu Ibu Misnawati tidak menanggapi keiingan baik tersebut hingga akhirnya terjadi kesalah pahaman di masyarakat bahwa sdr. Sahnian lah yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya hingga sdr. Sahnian sempat diamuk massa dan menderita luka-luka akibat kesalah pahaman tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum et repertum no. Sket/Ver/249/VII/2023/Rumkit tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani dengan Genetalia terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, delapan, dan sebelas. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 41 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Anak Rana Alpian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Anak Rana Alpian belum pernah dihukum;
- Anak Rana Alpian sopan di persidangan;
- Anak Rana Alpian mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Rana Alpian mempunyai istri dan 2 orang anak (kembar) jenis kelamin perempuan yang masih berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak Anak masih tergolong anak-anak dan telah kawin serta mempunyai anak kembar dan masih balita dan nantinya sikap serta perbuatan Anak diharapkan dapat berubah lebih baik lagi. Dan demi kepentingan Anak, kami sebagai orangtuanya akan lebih membina dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dari Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peugas BAPAS Mataram dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Mataram tanggal 8 Agustus 2023 berkesimpulan dan merekomendasikan supaya Anak dapat dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam Lembaga Pembinaan disentra Pramita sesuai Pasal 71

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 42 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa berdasarkan 79 ayat (1) UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA menyatakan “ *pidana pembatasan kebebasan di berlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*”, disamping itu juga didalam pasal 81 (1) undang-undang yang sama menyatakan “ *Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan meresahkan masyarakat*”, pasal 81 ayat (5) “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan orang tua dari Anak, keterangan anak korban, dan Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh BAPAS Mataram, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak adalah perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dan untuk itu Hakim menjatuhkan pidana pokok pembinaan dalam lembaga sebagai mana ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lombok Tengah dimana dalam rekomendasi BAPAS minta anak dilakukan pembinaan didalam lembaga di sentera Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU no 11 tahun 2012, karena Anak juga perlu mendapat perlindungan terhadap mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang, selain itu Anak juga baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana berupa pembinaan

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 43 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembaga yang dijatuhkan kepada Anak dinilai telah adil baik bagi Anak tersebut dan keluarganya, bagi anak korban dan rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana pasal yang didakwakan kepada anak juga mengandung ancaman denda, oleh karena anak tidak dapat membayar denda maka pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar FC Ijazah SD No. DN-23 Dd/063776014 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) lembar FC Ijazah MADRASAH Tsanawiyah No. MTs No. :MTs-13 190007680 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna hitam.karena merupakan foto copy dokumen maka tetap **terlampir dalam berkas perkara ;**
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 5201032704170006 tanggal 27 April 2017 atas nama Kepala keluarga Misnawati dan 1 (satu) lembar akta kelahiran No. AL8480101124 tanggal 16 Juli 2023 atas nama Rana Alfian karena asli dokumen kependudukan yang bersangkutan maka **dikembalikan kepada sdri. Misnawati**
- 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat tua bermotif dengan merk Wadi Maseela, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hijau muda karena disita dari korban maka **dikembalikan kepada sdri. Intan Achmalia Suciani als Intan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 44 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak Korban melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga LPKS BRSAMPK Paramita Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC Ijasah SD No. DN-23 Dd/063776014 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) lembar FC Ijazah MADRASAH Tsanawiyah No. MTs No. :MTs-13 190007680 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Intan Achmalia Suciani, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna hitam.;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 5201032704170006 tanggal 27 April 2017 atas nama Kepala keluarga Misnawati dan 1 (satu) lembar akta kelahiran No. AL8480101124 tanggal 16 Juli 2023 atas nama Rana Alfian;
dikembalikan kepada sdri. Misnawati ;
 - 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat tua bermotif dengan merk Wadi Maseela, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hijau muda
dikembalikan kepada sdri. Intan Achmalia Suciani als Intan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami Mukhlassuddin, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Dina Kurniawati, SH., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, orang tua anak, Petugas Bapas dan peksos ;

Hakim tersebut,

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 45 dari 46



Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, SH.

Putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2023/PN Mtr (anonim) hal 46 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)